

HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN MENURUT FUQAHA' SYAFI'YAH DENGAN PERSPEKTIF GENDER

Farida Asyari¹ & Baidhillah Riyadhi²

^{1,2}Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

Email: baidhillahriyadhi@student.upi.edu

Abstract

With all the potential capital God gave, it is believed that man will be able to carry out his duties well. Then it is normal for God to place man as ' masterpiece ' of His own universe. In Shari'ah there is always a balance between the vertical and horizontal dimensions, the ideal and the realistic side, the constant doctrine (the Sabbath) and the Elastic (Murunah), the interests of the world and the Hereafter, the aspect of birth and the inner, interest of individuals and society, and Etc. The principle of benefit is no less important than the principle of balance. This remembers that it was the cause of the point-of-decline, the takeoff and the final goal in the formulation of a law (Maqashid Syari'ah). This research uses qualitative research methods by examining the Library Research related to the opinions of scholars ' followers of Imam Shafi'i on gender issues. Conclusion of the study: women have the same learning opportunities as men, both in material and learning methods, to achieve what is the essential goal of the education process. That is to achieve the perfection of the Insani that comes down to the self-approach (Taqarrub) to God and the realization of happiness in the world and the hereafter.

Keywords: *Women's Education, Shafi'iyah, Gender.*

A. Pendahuluan

Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80-an, dan memasuki isu keagamaan pada era 90-an, sejalan dengan masuknya buku-buku terjemahan perspektif gender, seperti buku-buku yang ditulis oleh Aminah wadud Muhsin, Fatimah Mernissi dan Zafrullah Khan. Ketiga buku tersebut, ketika itu tergolong spektakuler dan progresif dikalangan pemikir Islam kontemporer, tetapi kontroversial bagi kelompok yang cenderung fundamentalis.

Dengan segala modal potensi yang Allah berikan, diyakini manusia akan mampu mengemban tugasnya dengan baik. Maka wajar bila kemudian Allah menempatkan manusia sebagai 'masterpiece' dari semesta karyaNya. Hal ini sebagaimana yang telah Ia tegaskan dalam firmanNya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (التين : ٤)

Artinya: Sungguh telah Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk (al-Tiin : 4).

Dalam ayat yang lain Allah pun menyiratkan apresiasinya yang begitu istimewa pada karya terbaiknya itu dengan sebuah pernyataan yang begitu fantastis:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : ٧٠)

Artinya: Dan kami benar-benar memuliakan para Bani Adam (Manusia), dan kami angkut mereka di daratan dan lautan, dan kami limpahi mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. (Al-Isra': 70) (Raja Fahd; H, 435)

Kemudian dengan kebesaran kasih sayangNya, Allah memayungi kehidupan manusia dengan barometer nilai yang bertujuan untuk menjaga manusia agar tetap berada pada kesucian fitrahnya. Inilah yang disebut dengan istilah *Syari'ah*, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan tata cara manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, yang pada gilirannya dikenal sebagai hukum fiqh, maupun berhubungan dengan cara-cara berit'ikad yang benar, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *I'tiqodiyah*. (Prof. H.A. Djazuli, 2005; 1-2)

Sifat adil syariat lebih jauh mengejawantah pada ajaran-ajaran yang mengandung muatan keseimbangan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Prinsip keseimbangan diterapkan Islam dalam segenap ajarannya, sebagaimana di isyaratkan Al-Qur'an dalam surah as-Syûrâ (QS.42:17) :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشورى : ١٧)

"Allahlah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan neraca (keseimbangan)".

Jika dalam perjalanannya ternyata Islam dituduh sebagai ajaran yang tidak mampu membaca sebagai denyut zaman yang terus bergerak maju, ortodok, kolot, terbelakang dan seterusnya, itu bukan berarti islam sebagai Islam yang telah kehilangan sifat akomodatif maslahinya. Dalam syari'at senantiasa ada keseimbangan antara dimensi vertikal dan horisontal, sisi ideal dan realistik, ajaran yang konstan (*tsabat*) dan elastis (*murunah*), kepentingan dunia dan akhirat, aspek lahir dan batin, interest individu dan masyarakat, dan sebagainya. Prinsip kemaslahatan tidak kalah pentingnya dari prinsip keseimbangan. Ini mengingat bahwa maslahatlah yang menjadi titik-tolak, landas-tumpu sekaligus tujuan final dalam perumusan sebuah hukum (*maqashid syari'ah*). (Imam Nakho'i, MHI ; 2005 ; 23 September)

Tujuan (*maqasid*) syariat tidak akan dapat terealisasi secara utuh tanpa adanya kelapangan, kemudahan, dan keluwesan. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta memiliki ajaran yang lapang, mudah dan luwes. Ajaran Islam tidak pernah melebihi kapasitas daya manusia, sebagaimana di isyaratkan al-Qur'an dalam surah al-Hajj (22:78)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

Artinya: "dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Pada kasus sebelumnya, Amina Wadud melakukan penelitian yang didalamnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapuskan nilai fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya hubungan fungsional yang harmonis dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan al-Qur'an dalam masyarakat. Namun demikian, al-Qur'an tidak menganjurkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal dari seperangkat peran, semata-mata untuk masing-masing gender di seluruh budaya (Amina wadud; 2001; 44).

Bias gender juga muncul dalam banyak literatur Islam klasik (kitab kuning) terutama kitab-kitab fiqh yang sering dianggap mutlak kebenarannya. Berbicara ilmu pengetahuan tidak akan terlepas dari proses pendidikan. Berbicara masalah pendidikan seakan tidak habis-habisnya sampai manusia itu sendiri lenyap dari permukaan bumi alias mati, karena manusia wajib menjalani pendidikannya sejak dia dilahirkan sampai dia masuk liang lahat, jasadnya larut ditelan bumi, dan rohnya kembali kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

Dari data BPS menunjukkan bahwa rata-rata angka masuk perempuan ke lembaga pendidikan lebih kecil bila dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. Tingkat pendidikan SD/MI untuk perempuan 49,18% sedangkan laki-laki 50,83% , SLTP perempuan 46,34% laki-laki 53,56 % , SLTA perempuan 41,45% sedangkan laki-laki 58,57%. Perguruan tinggi perempuan 33,60% sedangkan laki-laki 66,40%. Tentu saja, untuk tingkat yang lebih tinggi kesempatan perempuan akan jauh lebih sedikit. Kesempatan yang kecil ini berimbas juga pada posisi-posisi lain bagi perempuan, baik social, ekonomi, maupun politik.

Pada dasarnya pendidikan perempuan sudah diajarkan dan dijelaskan pada zaman Nabi dulu, dan tidak dapat dipungkiri masih saja ada bias-bias yang mendiskreditkan perempuan dengan mengatasnamakan atau memakai dalih agama sebagai dogma bahwa

perempuan tidak dapat berinteraksi dalam ruang yang dapat menimbulkan syahwat. Imam Syafi'i sang revolusioner besar memberi andil yang cukup berarti dalam mewarnai kejayaan Islam. Beliau merupakan ulama yang sangat dikenal dikalangan para pemikir, para mujtahid dalam merumuskan sebuah persoalan dengan menggunakan dalil yang cukup signifikan. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang ketat dibandingkan ulama lainnya. Para pengikutnya pun secara tidak langsung akan terkontaminasi dengan pemikiran yang ditelurkannya. Pengikut imam syafii antara lain adalah al-Mawardi, al-Ghazali, Burhanuddin al-Zarnuji, dan Ibnu Jama'ah. Maka wajar jika para pengikut imam Syafi'i (Syafi'iyah) juga mempunyai ruang gerak yang ketat dalam menentukan sebuah persoalan.

Dalam ruang pemahaman yang kami anggap sempit tersebut, yang kalau boleh dikatakan cukup memetakan karakter yang ada dan masih belum tersentuh adanya penjelasan secara konkrit mengenai idealisme besar (*the big of idealism*) dalam pemikiran ulama tersebut yang memihak kepentingan. Hal ini perlu dipertegas mengingat persoalan hak-hak perempuan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki bukanlah persoalan yang ringan. Akan tetapi hal itu perlu disajikan beberapa literatur-literatur untuk memberikan pemahaman kepada seseorang yang menentang atau bahkan menjadikan perempuan sebagai *the second sex*. Maka muncul sebuah gagasan peneliti untuk meneliti secara lebih mendalam tentang hak-hak pendidikan perempuan menurut konsep pendidikan Fuqaha' Syafi'iyah dengan perspektif gender.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan meneliti kepustakaan (*Library Research*) berupa buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat-pendapat Ulama' pengikut Imam Syafi'i. Pengikut imam syafii antara lain adalah al-Mawardi, al-Ghazali, Burhanuddin al-Zarnuji, dan Ibnu Jama'ah tentang masalah gender. Dari beberapa maraji' yang terkumpul, kemudian disimpulkan menjadi sebuah konsep tentang hak-hak pendidikan perempuan.

C. Perempuan dan Pendidikan

1. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan

kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32, menunjuk kepada hak-hak perempuan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ (النساء : ٣٢)

" Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya".

2. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Di dalam Islam ilmu pengetahuan keagamaan itu wajib hukumnya untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan mendapatkan posisi yang tinggi dalam al-Qur'an dan wajar bila para ulama banyak mendapatkan apresiasi yang begitu agung dalam al-Qur'an. Penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap para ulama yang memilikinya nampak jelas dalam ayat berikut ini. Allah SWT berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... (المجادلة : ١١)

Artinya: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, dengan beberapa tingkatan" (Nanang Gojali, ; 2004 : 135)

Tuhan menyampaikan ajarannya melalui Rasul-Nya Muhammad, antara lain agar umat Muhammad menjadi manusia yang patuh pada Tuhan dan Rasulnya. Untuk itu Tuhan menurunkan ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59). (Prof. Dr. Hj. Cholidjah Hasan, ; 1995 : 186-187)

Allah juga mengatakan tentang keunggulan para ulama dan superioritas mereka atas manusia pada umumnya. Allah SWT berfirman dalam kitabnya:

...فَلَنْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر : ٩)

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (QS. Az-zumar: 9)

Allah juga telah menghubungkan kesaksian-Nya dan kesaksian para malaikat dengan kesaksian orang-orang yang berilmu. Ini sebenarnya merupakan keistimewaan dan bukti keunggulan mereka.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْأَيْمَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(آل عمران : ١٨)

Artinya: "Allah bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Dia, dan begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dialah yang menegakkan keadilan, tuhan yang esa, yang maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. Ali Imran: 18)

3. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar, yang artinya: "Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan." (QS 2:31-34).

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

a. Pendidikan Perempuan dalam al-Qur'an

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling sedikit tersentuh di dalam pembaharuan pemikiran Islam. Lebih khusus lagi ialah persepsi tentang dunia pendidikan kaum perempuan. (Bahtiar Efendi, 2002): 33). Jika ditelusuri di dalam al-Qur'an ternyata ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan, di antaranya:

Al-Qur'an memberi pujian kepada Ulul Albab, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi yang tersurat dalam al-Qur'an, Ali Imran/3:190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران : ١٢٠)

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dalam silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal".

Masih berkaitan dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan, ditemukan pula riwayat oleh Ibnu Jarir dan Abi Karib, dari Mu'awiyah, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salman bahwa Yahya bin Abdurrahman bib Habib menceritakan dari Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, kenapa di dalam al-Qur'an yang disebut hanya laki-laki saja, perempuan tidak disebut? "Maka turunlah ayat Q.S.al-Ahzab/33:35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب : ٣٥)

Artinya: " Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin ,yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusus', yang bersedekah , yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya,yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah manyadiakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

b. Pendidikan Perempuan dalam al-Hadits

Seperti yang dikisahkan dalam Ushul hadist yang ditulis oleh Dr. Muhammad A'jjaad Al-Khotib: Suatu ketika beberapa orang wanita datang kepada beliau seraya berkata: Wahai Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti majlismu yang terdiri dari kaum laki-laki. Karna itu kami menjanjika satu hari yang kami gunakan untuk datang kepadamu. Beliau bersabda; "Tempat yang aku janjikan untuk kalian adalah dirumah Fulan."pada hari yang ditentukan dan di tempat yaang dijanjikan itu beliau hadir dan memberikan pengajaran kepada mereka. (Dr. Muhammad a'jjaad al-khotib, , 2005: 83-85).

Terkait dengan pendidikan perempuan, Nabi juga memberikan Support kepada para wanita (Dr. Muhammad 'Ajjal Al- Khathib, 1998: 49-56) . Sebagaimana dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal Abi Abdillah Assyaibani memaparkan:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ فَوَاعَدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ بَيْتُ فُلَانٍ وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَغْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقْدَمُ ثَلَاثًا مِنَ الْوَالِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ

Para perempuan di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban mereka, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَرَ أَنَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَاعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَاعَدَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَمَا كَانَ لِهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَقْدَمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَنْلُغُوا الْجَنَّةَ

Hadits tersebut menyiratkan beberapa orang perempuan yang diberikan waktu khusus oleh Nabi untuk mempelajari syari'at. Permintaan perempuan agar Rasulullah menyediakan hari untuk mereka lebih disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih

luas, di samping turun bersama kaum laki-laki di Masjid. Setelah disediakan hari yang khusus untuk kaum perempuan, mereka tetap saja memenuhi masjid dan musholla tempat menyelenggarakan sholat Ied guna mendapatkan ilmu dan mendengarkan nasehat bersama kaum laki-laki. Selain itu, kaum laki-laki belajar tentang sunnah dari Ummahatul Mu'minin (istri-istri Rasulullah).(Imam Hafidz Abu Abdillah: 178).

Dalam Riwayat Ibnu Abbas diungkapkan :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَعْبَةُ عَنْ أَبِي يُوْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَطَاءُ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْفَرْطَ وَالْحَاتِمَ وَبِلَالَ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Hadits tersebut menyiratkan tampaknya nabi memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menuntut ilmu (Imam Hafidz: 59), karena ilmu merupakan suatu shodaqoh yang nantinya dapat dijadikan senjata untuk meminimalisir sebuah kesalahan. Dalam kitab Fathul Bari, disiratkan juga terkait pembelajaran perempuan.

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

قَوْلُهُ : (بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ)

تَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّ مَا سَبَقَ مِنَ النَّدْبِ إِلَى تَعْلِيمِ الْأَهْلِ لَيْسَ مُحْتَصَبًا بِأَهْلِيهِنَّ ، بَلْ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمَنْ يَتُوبُ عَنْهُ .
وَاسْتَفِيدَ الْوَعظُ بِالنَّصْرِيحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : " فَوَعَّظَهُنَّ " وَكَانَتْ الْمُؤَظَّةُ بِقَوْلِهِ : " إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ " لِأَنَّكُنَّ تَكْتَبِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " . وَاسْتَفِيدَ التَّعْلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ : " وَأَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ " كَأَنَّهُ أَعْلَمَهُنَّ أَنَّ فِي الصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُنَّ .

Dari beberapa paparan hadits di atas sudah sangat jelas bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, semestinya tidak ada lagi alasan untuk menelantarkan pendidikan perempuan. Hak pendidikan bagi perempuan, berarti juga hak untuk mendidik dan mengajar. Dalam catatan para ilmuwan hadits, para perempuanlah pertama terlibat aktif dalam pengajaran dan periwayatan hadits.(Zaitunah Subhan; 2008: 204)

D. Gender dalam Hukum Islam

1. Asal Kejadian Perempuan

Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan. (Dr. Muhammad Quraish Shihab; 2004; 297-298).

Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas (perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki), niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim." (Muhammad Rasyid Ridha; 1367 : 330).

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. (Dr. Muhammad Quraish Shihab; 2004: 301).

Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : ٧٠)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan."

Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:

أَيُّ لَّا أُضْيَعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (آل عمران : ١٩٥)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun perempuan." (QS 3:195).

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: "Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu." (QS An-Nahl :58-59).

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa

godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan, seperti:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (الأعراف : ٢٠)

"Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya..." (QS Al-A'raf :20)

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (البقرة : ٣٦)

"Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya ..." (QS al-Baqarah : 36)

Kalaupun ada yang berbentuk tunggal, maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam), yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya, seperti dalam firman Allah:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى (طه : ١٢٠)

"Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS Thaha: 120).

Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

2. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarispawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling

mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa ". (QS Al-Hujurot : 13).

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. (Fakih Mansour; 2000: 138).

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan." (Muhammad Al-Ghazali; 1964: 138).

Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan." (Mahmud Syaltut 1959: 193)

E. Konsep Pendidikan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah

1. Konsep pendidikan menurut al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basry. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/974 M. Dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M dan mengikuti Madhab Syafi'i. (Mustafa as-Saqa; 1995: 01). Pemikiran beliau dalam pendidikan terkait masalah etika hubungan guru dan murid dalam proses belajar

mengajar menjadi bahan perhatian utama dalam kajian ini. Karena dalam dunia pendidikan guru memegang peranan yang sangat penting. Secara garis besar, keberhasilan murid banyak ditentukan oleh kualitas guru baik dari segi penguasaan materi pelajaran atau cara penyampaianya (Dr. H. Abuddin Nata, ; 2000: 49-50). Al-Mawardi juga menekankan kepada para guru untuk tetap bersikap tawadlu', karena dari sanalah nantinya menyebabkan guru bersikap demokratis dalam menghadapi murid-muridnya. Dan disana pulalah guru tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang melibatkan seluruh murid untuk tetap berada dalam kebersamaan. (Dr. H. Abuddin Nata, ; 2000: 51). Selain bersikap tawadlu' ditekankan juga untuk bersikap ikhlas. Secara harfiah menghindari sikap riya'. Sedangkan secara istilah berarti membersihkan hati dari segala dorongan yang dapat mengeruhkannya. Karena ikhlas ini ada kaitannya dengan motivasi seseorang. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa tugas mendidik dan mengajar merupakan tugas yang luhur dan mulia, oleh karenanya harus diorientasikan kepada tujuan yang luhur, yakni Ridla kepada Allah.

2. Konsep Pendidikan Menurut al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurosan, Iran, pada tahun 450 H/1058 M. sejak kecil, Imam al-Ghazali hidup dalam lingkungan yang kental dengan nuansa tasawwuf (Durham: Duke ; 1990: 381-402) Beliau juga menawarkan konsep pendidikan yang mencakup (Drs. H. Syaifuddin, M. Pd; 2005: 9):

- a. Tujuan Pendidikan; rumusan tujuan dalam pendidikan sangat penting, karena akan menentukan aspek kurikulum, metode, guru dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Tujuan akhir dalam pendidikan yang ditawarkan beliau mencakup dua hal yaitu : *Pertama*, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. *Kedua*, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya bercita-cita mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir dan maksud pendidikan tersebut. Tujuan yang ditawarkan tersebut tampak bernuansa relegius dan moralis, tanpa mengabaikan masalah duniawi. (Abu Hamid al-Ghazali: 12)

- b. Kurikulum; terkait dengan kurikulum, beliau menawarkan tiga bagian. *Pertama*, ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak. *Kedua*, ilmu-ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, yakni ilmu yang erat kaitannya dengan peribadatan dan macam-macamnya, seperti ilmu yang berkaitan dengan kebersihan diri dari cacat dan dosa serta ilmu yang dapat menjadi bekal bagi seseorang untuk mengetahui yang baik dan melaksanakannya. *Ketiga*, ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu, atau sedikit dan tercela jika dipelajari secara mendalam, karena bila dipelajari secara mendalam akan menyebabkan terjadinya kekacauan dan kesemrautan antara keyakinan dan keraguan serta dapat pula membawa kepada kekafiran seperti ilmu filsafat. Kurikulum yang diajukan beliau mendorong kita untuk mengaitkan pada kurikulum yang disusun oleh Herbert spenser, seorang filosof berkebangsaan inggris yang muncul pada penghujung abad ke XIX. Dalam sejarah pemikiran tercatat, bahwa spenser termasuk filosof dan pendidik awal yang berpikir langsung untuk menyusun kurikulum pelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu serta sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah digariskannya yang sejalan dengan filsafatnya.
- c. Metode Pengajaran; dalam metodenya, beliau lebih menekankan bagi pengajaran agama untuk anak-anak. Beliau mencontohkan metode keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Seorang guru yang mengajar harus memberikan tauladan yang baik. Beliau menempatkan posisi guru begitu agung dan mulia. Karena guru selain bertugas membantu anak didik menghilangkan kebodohan, beliau juga bertugas menyempurnakan, menghias, mensucikan dan menggiringnya mendekati Allah SWT. Dengan demikian mengajar adalah bentuk lain pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi perintahNya. Seorang alim adalah pemegang kas, ia bukan pemilik kas dalam sistem perbendaharaan. Ia dibenarkan berbelanja dengan uang kas itu untuk siapa saja yang memerlukannya. Kiranya tidak ada lagi martabat yang lebih tinggi dari pada sebagai perantara antara Tuhan dengan makhluknya dalam mendekatkannya kepada Allah, dan menggiringnya kepada surga tempat tinggal tertinggi. (Dr. H. Abuddin Nata; 94-95)

- d. Kriteria guru yang baik; menurut al-Ghazali, guru yang dapat disertai tugas mengajar adalah adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya, dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar, mendidik dan mengarahkan anak-anak muridnya. Selain memiliki sifat umum yang telah disebut diatas, seorang guru juga harus memiliki sifat khusus atau tugas-tugas tertentu sebagai berikut: *Pertama*, kalau praktek mengajar dan penyuluhan sebagai keahlian dan profesi dari seorang guru, maka sifat terpenting yang harus dimilikinya adalah rasa kasih sayang dalam rangka mendorong murid untuk menguasai ilmu yang diajarkan oleh seorang guru. *Kedua*, karena mengajarkan ilmu merupakan kewajiban agama bagi setiap orang yang alim (berilmu), maka seorang guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya. Seorang guru juga harus berterima kasih kepada muridnya bukan malah minta dikasihani bahkan kalau perlu memberikan imbalan kepada muridnya apabila ia berhasil membina mental. *Ketiga*, seorang guru juga harus berfungsi sebagai pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar dihadapan murid-muridnya. Ia tidak boleh membiarkan anak didiknya mempelajari pelajaran yang lebih tinggi sebelum ia menguasai pelajaran yang sebelumnya. *Keempat*, dalam mengajar, hendaknya seorang guru menggunakan cara yang simpatik, halus, tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Seorang guru tidak boleh mengekspos kesalahan muridnya di depan umum karena akan menyebabkan kerasnya jiwa anak didik, menentang, membangkang, dan memusuhi gurunya. *Kelima*, seorang guru yang baik juga harus tampil sebagai teladan atau panutan yang baik di hadapan murid-muridnya. Dalam hal ini seorang guru harus bersikap toleran dan mau menghargai keahlian orang lain. Seorang guru hendaklah tidak mencela ilmu-ilmu yang bukan keahlian atau spesialisasinya. *Keenam*, seorang guru juga harus memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki murid secara individual dan memperlakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan yang dimiliki muridnya itu. Al-Ghazali juga menyarankan agar guru tidak memberikan pelajaran yang tidak dimampui muridnya karena dalam pandangan beliau hal itu akan menyebabkan rusaknya akal anak didik. *Ketujuh*, selain memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya, seorang guru yang baik juga mampu

memahami bakat, tabi'at dan kejiwaan muridnya sesuai dengan tingkat perbedaan usianya. *Kedelapan*, seorang guru yang baik juga adalah dia yang berpegang teguh kepada prinsip yang diucapkannya, serta berupaya untuk merealisasikannya sedemikian rupa. Karena bila seorang guru sudah berpaling dari apa yang diucapkannya secara tidak langsung akan menurunkan kewibawaannya. (Abu Hamid al-Ghazali: 50)

- e. Sifat murid yang baik; menurut al-Ghazali, seorang murid yang baik adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, seorang murid harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dan dina dan sifat-sifat tercela lainnya. Sebagaimana halnya sholat, maka menuntut ilmupun juga demikian. Seperti marah-marah, dengki, tinggi hati, 'ujub, takabbur, dan sebagainya. *Kedua*, seorang murid yang baik juga harus menjauhkan diri dari persoalan-persoalan duniawi, mengurangi keterikatan dengan dunia, karena kesemuanya itu dapat menyebabkan terganggunya lancarnya penguasaan ilmu. Hal ini terlihat dalam ucapan al-Ghazali yang mengatakan bahwa ilmu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepadamu sebelum engkau memberikan seluruh dirimu kepadanya, dan jika engkau memberikan sebagian dirimu kepadanya, maka ilmupun pasti akan memberikan sebagian dirinya kepadamu. Pikiran yang dibagi-bagikan untuk hal-hal yang berbeda-beda sama halnya dengan anak sungai yang dibagi-bagi kedalam beberapa cabang. Sebagian airnya diserap oleh tanah dan sebagian lainnya menguap keudara, sehingga tidak ada lagi yang tinggal untuk digunakan pada pertanian. *Ketiga*, seorang murid yang baik hendaknya bersikap rendah hati dan tawaddu'. Sifat ini sangat ditekankan oleh al-Ghazali. Beliau menyarankan seorang murid tidak merasa lebih besar dari pada gurunya, murid yang baik harus menyerahkan persoalan ilmu kepada gurunya, mendengarkan nasehat dan arahannya sebagaimana pasien yang mau mendengarkan nasehat dokternya. *Keempat*, khusus kepada murid yang baru hendaknya jangan mempelajari ilmu-ilmu yang saling berlawanan, atau pendapat yang saling berlawanan atau bertentangan. Seorang murid yang baru hendaknya tidak mempelajari aliran-aliran yang berbeda-beda, atau terlibat dalam berbagai perdebatan yang membingungkan. Hal ini perlu diingat, karena murid yang bersangkutan belum siap memahami berbagai pendapat yang berbeda-beda itu, sehingga tidak terjadi kekacauan. Seharusnya pada tahap-tahap awal, seorang murid menguasai dan menekuni aliran yang benar yang disetujui oleh

guru. Setelah itu, mungkin ia dapat menyertai perdebatan diskusi atau mempelajari aliran-aliran yang bertentangan. *Kelima*, seorang murid yang baik hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib. Pengetahuan yang menyangkut berbagai segi (aspek) lebih baik daripada pengetahuan yang menyangkut hanya satu segi saja. Mempelajari al-Qur'an misalnya harus didahulukan. Karena dengan menguasai al-Qur'an dapat mendukung pelaksanaan ibadah serta memahami ajaran agama Islam secara keseluruhan, mengingat al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Ghazali yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang ada itu saling berkaitan dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana biasa terjadi keawaman terhadap salah satunya lebih ringan dibandingkan ilmu lainnya. *Keenam*, seorang murid yang baik hendaknya mempelajari ilmu secara bertahap. Seorang murid dinasehatkan agar tidak mendalami ilmu secara sekaligus, tetapi memulai dari ilmu-ilmu agama dan menguasai dengan sempurna. Setelah itu, barulah ia melangkah kepada ilmu-ilmu lainnya. Sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jika ia tidak mempunyai waktu untuk mendalaminya secara sempurna, maka seharusnya ia pelajari saja rangkumannya. *Ketujuh*, seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. Sebab ilmu-ilmu itu tersusun dalam urutan tertentu secara alami, dimana sebagiannya merupakan jalan menuju kepada sebagian yang lain. Murid yang baik dalam belajarnya adalah yang tetap memelihara urutan dan pentahapan tersebut. *Kedelapan*, seorang murid hendaknya juga mengenal nilai sebuah ilmu yang dipelajarinya. Kelebihan dari masing-masing ilmu serta hasil-hasilnya yang mungkin dicapai hendaknya dipelajarinya dengan baik. Dalam hubungan ini al-Ghazali mengatakan bahwa nilai ilmu itu tergantung pada dua hal, yaitu hasil dan argumentasinya. Ilmu agama misalnya berbeda nilainya dengan ilmu kedokteran. Hasil ilmu agama adalah kehidupan yang abadi, sedangkan ilmu kedokteran adalah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu ilmu agama kedudukannya lebih mulia dan lebih agung daripada ilmu kedokteran. (Dr. H. Abuddin Nata: 99-101).

3. Konsep Pendidikan Menurut Burhanuddin al-Zarnuji

Nama lengkapnya adalah Burhanuddin al-Islam az-Zarnuji, dikalangan ulama belum ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. Sedangkan masalah kewafatannya,

setidaknya ada dua pendapat. Pertama, Burhanuddin az-Zarnuji wafat pada tahun 591 H./1195 M. sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 840 H./1243 M (Mochtar Affandi: 1990 : 19). Ada pula yang mengatakan beliau hidup semasa dengan Rida ad-Din an-Naisaburi yang hidup antara tahun 500-600 H. Sehubungan dengan hal diatas, Grunebaum dan Abel mengatakan bahwa burhanuddin az-zarnuji adalah *toward the end of 12th and beginning of 13th century A. D.* Demikian menhenai daerah kelahirannya tidak ada keterangan yang pasti. Namun jika dilihat dari nisbahnya, yaitu, Az-Zarnuji beliau berasal dari Zaradj. Konsep pendidikan secara monumental dituangkan dalam karyanya Ta'limul Mutaallim Thuruq al-Ta'allum. Kitab ini juga banyak dijadikan bahan penelitian dan bahan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan. Secara umum kitab tersebut mencakup tiga belas pasal yang disingkat-singkat yaitu; 1) Pengertian ilmu dan keutamaannya. 2) Niat dikala belajar. 3) Memilih guru, teman, serta ketabahan dalam belajar. 4) Menghormati ilmu dan ulama. 5) Ketekunan, kontinuitas dan cita-cita luhur. 6) Permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya. 7) Tawakkal kepada Allah. 8) Masa belajar. 9) Kasih sayang dan memberi nasehat. 10) Mengambil pelajaran. 11) Wara' (menjaga diri dari yang haram dan subhat). 12) Penyebab hafal dan lupa , dan 13) Masalah rezeki dan umur. Kesemuanya itu dapat disimpulkan kedalam tiga bagian besar.

- a. Pembagian Ilmu (*The Division of Knowledge*); al-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori. *Pertamailmu Fardhu 'Ain*. Yaitu ilmu yang setiap muslim secara individual wajib mempelajarinya. Seperti ilmu fiqh dan ilmu ushul (dasar-dasar agama). *Kedua, ilmu fardhu kifayah*, yaitu ilmu dimana setiap umat Islam sebagai komunitas, bukan sebagai individu diharuskan menguasainya, seperti ilmu pengobatan, ilmu astronomi dan lain sebagainya (Al-Zarnuji : 07).
- b. Tujuan dan niat belajar (*The Purpose of Learning*); tujuan atau niat yang dimaksud oleh al-Zarnuji adalah bagaimana anak didik benar-benar mencari keridloan dari Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, serta mensyukuri nikmat Allah. Dalam hubungan ini Az-Zarnuji mengingatkan, agar setiap penuntut ilmu jangan sampai keliru dalam menentukan niat dalam belajar, misalnya belajar yang diniatkan untuk mencari pengaruh, mendapatkan kenikmatan duniawi atau kehormatan serta kedudukan tertentu. Jika masalah niat ini sudah benar, maka ia akan

merasakan kelezatan ilmu dan amal, serta akan semakin berkurangnya kecintaannya terhadap harta benda dan dunia. (Al-Zarnuji : 10).

- c. Metode pembelajaran (The Method of Study); berdasarkan analisa Muchtar Affandi, bahwa dari segi metode pembelajaran yang dimuat Az-Zarnuji dalam kitabnya itu meliputi dua kategori. Pertama, metode yang bersifat etik, dan kedua metode yang bersifat strategi.

F. Hak-Hak Pendidikan Perempuan Dalam Konsep Pendidikan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah

1. Hak Perlakuan secara Adil

Dalam Islam, adanya konsep hak merupakan sarana yang diproyeksikan untuk menciptakan nuansa keadilan di antara sesama umat manusia. Mewujudkan keadilan dalam segala dimensi kehidupan selalu menjadi sesuatu yang mesti diperjuangkan. Tentu hal ini juga berlaku dan dunia pendidikan. Sebagaimana kaum laki-laki, kaum perempuan juga berhak untuk diperlakukan secara adil dalam proses belajar-mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk berperan sebagai orang tua di sekolah. Dengan kedudukannya yang demikian, maka seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap muridnya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal inilah yang dimaksud oleh Ibnu Jama'ah ketika beliau menekankan bahwa satu kemestian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kemampuan untuk bersikap adil dalam memperlakukan murid-muridnya. Sehingga dapat diwujudkan sebuah atmosfer pendidikan yang benar-benar kondusif tanpa adanya unsur diskriminasi.

Hal tersebut dapat dipahami dengan mengkaji satu hadits Nabi Saw yang berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه مسلم)

"Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim" (HR. Muslim).

Dengan menjadikan konsep *Lafadz 'Am* sebagai landasan dalam metode istinbath, maka lafadz "*Kulli Muslimin*" pada hadits tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku pada semua umat muslim tanpa adanya pengecualian antara laki-laki dan perempuan. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lafadz "*Kullun*" merupakan lafadz yang masuk dalam kategori '*Am*', maka itu berarti makna lafadz tersebut mencakup pada seluruh satuan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan.

2. Hak Kesempatan Belajar yang Sama

Kaum perempuan juga memiliki kesempatan belajar yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam hal materi maupun metode pembelajaran. Dalam pandangan Ibnu Jama'ah, setiap peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan) dipersilahkan untuk memilih, memutuskan dan mengusahakan tindakan-tindakan belajar secara mandiri, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, pikiran, sikap maupun perbuatan. Terkait dengan materi pembelajaran, Ibnu Jama'ah juga mengemukakan bahwa setiap peserta didik berhak atau bahkan harus dibekali dengan mata pelajaran yang menyentuh dimensi etis dan spiritualitas. Hal ini dinilai sangat penting berkaitan dengan tujuan pendidikan yang mesti diraih oleh setiap pelajar, yaitu ketenteraman hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya Ibnu Jama'ah juga menegaskan, setiap pelajar baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mengembangkan daya kreasi dan daya inteleknya, sehingga mereka memiliki peluang yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas diri dan hidupnya. Tentu hal yang paling utama dalam proses belajar-mengajar adalah bagaimana seorang guru mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik terhadap anak didiknya. Sebab hal tersebut merupakan modal utama bagi setiap anak didik untuk mencapai kualitas hidup yang benar-benar ideal. Sebagaimana Nabi bersabda :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (متفق عليه)

"Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak" (Muttafaq 'Alaih).

Jika bersandar pada keumuman perintah menuntut ilmu sebagaimana tertera pada hadits sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama berhak untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar beserta tahapan-tahapan proses yang berlaku di dalamnya demi meraih kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Hak Mengembangkan Wawasan Keilmuan

Adanya konsep yang ditetapkan bagi setiap orang, secara niscaya hal tersebut akan menuntut adanya kesetaraan dalam upaya pemenuhan hak masing-masing individu. Sebagaimana kaum laki-laki, kaum perempuan juga berhak mengembangkan wawasan

keilmuannya. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hakiki dari proses pendidikan, yang menurut al-Ghazali untuk meraih kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan kepada Tuhan serta kebahagiaan dunia dan akhirat, itu juga berhak untuk dirasakan oleh setiap pencari ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, jika dilihat dari pembagian ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh al-Zarnuji, di mana ada satu kategori ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu yang bersifat *farḍlu 'ain*, maka dalam hal ini semua pelajar diwajibkan mempelajari jenis kategori ilmu tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa dalam konsep pendidikan menurut fuqaha' syafi'iyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur'an menegaskan dalam surah al-Mujadalah ayat 11,

ياايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انثزوا فانثزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (المجادلة :)

" Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mujadalah: 58:11)

Sekali lagi, pada ayat di atas digunakan redaksi "*Alladziina Aamanuu*" dan "*Alladzina Uutuu al-'Ilma*" yang mana lafadz-lafadz tersebut merupakan *Isim Maushul* yang termasuk dalam kategori lafadz 'Am, sehingga dalam pemaknaannya mencakup pada semua jenis orang beriman dan orang yang dianugerahi ilmu tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan sangat jelas ini mengindikasikan bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan senantiasa berada pada posisi yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas kemanusiaannya untuk mencapai derajat paripurna.

4. Hak Perlakuan yang Baik tanpa Tindakan Diskriminatif

Dalam kegiatan belajar-mengajar, kaum perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan layak tanpa adanya tindakan diskriminatif. Al-Zarnuji menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang mesti digunakan haruslah bersifat etis, tentu hal tersebut haruslah diperagakan oleh seorang guru dalam setiap aktivitas mengajarnya tanpa melihat perbedaan jenis kelamin anak didiknya. Dalam pandangan para fuqaha' syafi'iyah, lingkungan belajar yang kondusif dapat ditandai dengan tidak

adanya kecemburuan dan ketimpangan di antara para peserta didik. Perlakuan yang sama dari seorang guru tentu akan memberikan pengaruh psikologis pada anak didiknya, sehingga mereka bisa merasakan nuansa pembelajaran dalam semangat persamaan dan kebersamaan. Dalam surah al-Isra' ayat 70 Allah berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : ٧٠)
" Dan kami benar-benar memuliakan para Bani Adam (Manusia), dan kami angkut mereka di daratan dan lautan, dan kami limpahi mereka riski dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan." (Al-Isra': 70).

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya kemestian bagi siapapun, termasuk seorang guru, untuk memperlakukan orang lain (dalam konteks ini para peserta didik) dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin di antara mereka. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan lafadz "*Banii Adama*" yang dalam kaidah bahasa arab lafadz tersebut termasuk istilah *al-Jam'u al-Mu'arraf bi al-Idlafah* (Isim jama' yang dima'rifatkan dengan cara idhafah). Dalam ilmu Ushul Fiqh, lafadz yang demikian itu juga termasuk dalam kategori *Lafadz 'Am* yang indikasinya mencakup pada seluruh satuan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa membeda-bedakan jenis kelamin dalam menunaikan hak-hak kemanusiaan sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Akhirnya, di akhir pembahasan ini sekali lagi kami tegaskan bahwa pada dasarnya, konsep *Lafadz 'Am* yang kami gunakan sebagai metode istinbath dalam menetapkan hak-hak pendidikan perempuan sesungguhnya berpangkal pada satu hadits Nabi Saw yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, yaitu :

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه مسلم)

Adapun hal-hal lainnya yang berkaitan erat dengan masalah pendidikan seperti materi pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, kurikulum dan lingkungan belajar, sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dalam konteks perintah menuntut ilmu. Kalau dalam terminology ushul fiqh hal tersebut termasuk dalam kategori *Makna Iltizam* atau dalam istilah lain di *Isyarah al-Nash*, yaitu makna-makna yang menjadi konsekuensi logis dari makna yang secara langsung ditunjukkan secara redaksional dalam nash-nash syari'ah. Sehingga ketika hadits tersebut kita pahami sebagai dalil diwajibkannya menuntut ilmu bagi setiap muslim, maka segala hal yang berkaitan hal tersebut juga merupakan satu kewajiban yang mesti dilaksanakan.

G. Kesimpulan

Konsep pendidikan menurut fuqaha' syafi'iyah meliputi tujuan Pendidikan: tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah, serta terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. terkait kurikulum/Materi Pembelajaran: secara umum dibagi ke dalam tiga kategori; *pertama*, Ilmu yang tidak terpuji dan lebih banyak membahayakan seperti ilmu sihir dan ilmu nujum; *kedua*, ilmu yang terpuji dan bermanfaat seperti ilmu yang berhubungan dengan peribadatan dan berkaitan dengan etika serta nilai-nilai spiritualitas; *ketiga*, ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu, dan menjadi tercela jika dipelajari secara mendalam karena dapat menyebabkan kesesatan, seperti filsafat. sedangkan Metode Pembelajaran: ada dua hal yang sangat ditekankan; *pertama*, metode hafalan; *kedua*, metode keteladanan dari seorang guru. berbicara Konsep tentang Guru: kriteria guru yang baik meliputi tiga hal; *pertama*, memiliki sifat tawadlu' dan ikhlas; *kedua*, memiliki kesempurnaan akal dan kecerdasan yang cukup; *ketiga*, memiliki akhlak yang baik. sedangkan Kriteria Seorang Pelajar: seorang pelajar yang baik harus memiliki sifat-sifat berikut; *pertama*, kecerdasan yang cukup; *kedua*, kemandirian dalam mengambil keputusan; *ketiga*, faktor mental dan kejiwaan yang kuat; *keempat*, memiliki budi pekerti yang baik. dan yang terakhir terkait lingkungan Pendidikan yang baik adalah lingkungan yang di dalamnya tidak mengandung pergaulan bebas antar pelajar yang lain jenis; lingkungan belajar yang bernuansa etis dan agamis.

Implementasi *Dalalah Lafadz 'Am* yang mencakup seluruh satuan-satuan makna dalam hadits Nabi “ طلب العلم فريضة على كل مسلم ” sebagai Metode Istinbath Ahkam dalam menetapkan hak-hak pendidikan perempuan menurut konsep pendidikan fuqaha' syafi'iyah dengan perspektif gender adalah sebagai berikut : Kaum perempuan berhak diperlakukan secara adil dalam meniti karir pendidikannya. Kaum perempuan memiliki kesempatan belajar yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam hal materi maupun metode pembelajaran, demi mencapai apa yang menjadi tujuan hakiki dari proses pendidikan. Yaitu untuk meraih kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah serta terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kaum perempuan berhak mengembangkan wawasan keilmuannya sebagaimana kaum laki-laki untuk mengembangkan daya intelektual dan kreativitasnya, sekaligus sebagai bentuk syukur

atas anugerah akal yang Allah berikan kepada setiap orang. serta dalam kegiatan belajar-mengajar, kaum perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan layak tanpa adanya tindakan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (1990), *The Methode Of Muslim Learning as Illustrated in al-Zarnuji's Ta'lim al-Mutaallim*, Tesis, (Montreal: Institute Of Islamic Studies McGill Univerity,)
- Al- Khatib, M. (1998), *Pokok-Pokok Ilmu Hadist*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Buthi, M.S.R. (2005), *PEREMPUAN, dalam pandangan hukum barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press.
- Al-Ghazali, A.H., *Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: al-Hidayah
- Al-Ghazali, M. (1964), *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah.
- Al-Khotib M. A. tt. *Ushul Hadist Uluumuha wa mustholahahu-*(Kairo: Daar al-Fikr),
- Al-Zarnuji, *Syarhu Ta'lim al-Muta'allim*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah
- As-Saqa, M. (1995), *Adab al-Dunya wa al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Damanhuri, D. (2016). Reconstruction of Matan Hadith Understanding About Women Position in Household. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 239-256. doi:10.26811/peuradeun.v4i2.101
- Departemen agama RI, (1994) *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang : PT.kumudasmoro Grafindo.
- Djazuli, H.A, (2005), *ILMU FIQH (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana.
- Efendi, B. (2002). *Mutiara Terpendam; Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazanfar, S. M., Adzim, A. (1990), *Economic Thought of An Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali*, dalam *History of political Economy*, Durham: Duke University Press.
- Gojali, N. (2004), *Manusia, Pendidikan Dan Sains Dalam Perspektif Tafsir Hermenueitik* Jakarta: Renika Cipta.
- Hasan, C. (1995) *Kajian perbandingan pendidikan*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Imam Hafidz Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Mughiroh Bin Bardazbat Al-Bukhori, *Shohih Bukhori, juz 1*, Maktabah Syamilah.
- Imam Nakho'i, (2005) "Gender dan ketidakadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang Domestic-Publik" yang disampaikan pada acara Oscar mahasiswa baru IAI Ibrahimy situbondo pada tanggal 23 September

- Karim, A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A.W. (1978). *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, Kairo: Daar al-Qalam.
- Mansour, F. (2000). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Muttaqin, F. (2015). Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 19-38.
- Nata, A. (2000). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Philips, A.B.P., (2005). *Asal-usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia.
- Raja Fahd, (1411 H) *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Madinah: Al-Qur'an Khadim Al-Haramain al-Syarifain.
- Ridha, M.R. (1367H) *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, jilid IV.
- Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 353-362.
- Shihab, M.Q. (2004), *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Subhan, Z. (2008), *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi.
- Syaifuddin, (2005), *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Berdasarkan Prinsip Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaltut, M. (1959) *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar.